



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno Hatta Nomor 11 Praya 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
Nomor 01 Tahun 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2025

Kepala Dinas,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 38 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2022 Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Lembar Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 64.A Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 Nomor 64.A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2024

- KESATU : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban Dinas Pendidikan.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Praya
pada tanggal, 02 Januari 2025**

Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.PD
NIP. 196705211992031011

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan Kabupaten Lombok Tengah

NOMOR : 01 Tahun 2025

TANGGAL : 02 Januari 2025

Tentang : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU) DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK
TENGAH TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	Sumber Data
Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan yang bermutu bagi penduduk usia sekolah	Indeks Pendidikan	Indeks pendidikan dibentuk oleh Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan RataRata Lama Sekolah (RLS). Kedua angka tersebut merepresentasikan capaian pendidikan penduduk sebuah daerah. Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS).	$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$ <p>Dimana :</p> $I_{Pendidikan} = \text{Indeks Pendidikan}$ $I_{HLS} = \text{Indeks Harapan Lama Sekolah}$ $I_{RLS} = \text{Indeks Rata – rata Lama Sekolah}$	point	0.606	BPS
	APK PAUD	Perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase.	$APK_{PAUD} = \frac{\text{Jml Siswa PAUD Seluruhnya}}{\text{Jml Penduduk usia 5 – 6 tahun}} \times 100$	persen	73,53	Rapor Pendidikan
	APK SD/MI		$APK_{SD} = \frac{\text{Jml Siswa SD/MI Seluruhnya}}{\text{Jml Penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100$	persen	102,05	Rapor Pendidikan
	APK SMP/MTs		$APK_{SMP} = \frac{\text{Jml Siswa SMP/MTs Seluruhnya}}{\text{Jml Penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100$	persen	101,71	Rapor Pendidikan
	Persentase lulusan SD melanjutkan ke SMP	Perbandingan antara jumlah lulusan SD/MI dengan jumlah siswa baru pada jenjang SMP/MTs	$AM_{SD/MI} = \frac{\text{Lulusan SD/MI}}{\text{Siswa Baru SMP/MTs}} \times 100$	persen	99,18	Profil Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	Sumber Data
	PAUD Terakreditasi	Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/ atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 ayat (22). Akreditasi sekolah/madrasah adalah proses penilaian secara komprehensif terhadap kelayakan satuan atau program pendidikan, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan dan peringkat kelayakan dalam bentuk yang diterbitkan oleh suatu lembaga yang mandiri dan profesional.	$PAUD_{Terakreditasi} = \frac{Jml\ PAUD\ Terakreditasi}{Jml\ PAUD\ Seluruhnya} \times 100$	Persen	42,10	BAN S/M
	SD Terakreditasi		$SD_{Terakreditasi} = \frac{Jml\ SD\ Terakreditasi}{Jml\ SD\ Seluruhnya} \times 100$	Persen	23,60	BAN S/M
	SMP Terakreditasi		$SMP_{Terakreditasi} = \frac{Jml\ SMP\ Terakreditasi}{Jml\ SMP\ Seluruhnya} \times 100$	Persen	22,20	BAN S/M
	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.	$\% Satpen\ Dikdas_{Menggunkan\ Kur\ Mulok} = \frac{Jml\ Satpen\ Dikdas\ menggunakan\ Kur.\ Mulok}{Jumlah\ Satpen\ Dikdas\ Seluruhnya} \times 100\%$	Persen	60	Bidang SD Bidang SMP
	Persentase Satuan Pendidikan PAUD Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal		$\% Satpen\ PAUD_{Menggunkan\ Kur\ Mulok} = \frac{Jml\ Satpen\ PAUD\ menggunakan\ Kur.\ Mulok}{Jumlah\ Satpen\ PAUD\ Seluruhnya} \times 100\%$	Persen	40	Bidang PAUD
	Persentase PTK PAUD Tersertifikasi	Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional. Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Guru dalam Jabatan sebagai tenaga profesional pada satuan pendidikan untuk memenuhi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	$\%PTK_{Paud\ Tersertifikasi} = \frac{PTK\ PAUD\ Tersertifikasi}{Jml\ PTK\ PAUD\ Semua} \times 100$	Persen	98,63	Rapor Pendidikan
	Persentase PTK SD Tersertifikasi		$\%PTK_{PTK\ SD\ Tersertifikasi} = \frac{PTK\ SD\ Tersertifikasi}{Jml\ PTK\ SD\ Semua} \times 100$	Persen	84,96	Rapor Pendidikan
	Persentase PTK SMP Tersertifikasi		$\%PTK_{PTK\ SMP\ Tersertifikasi} = \frac{PTK\ SMP\ Tersertifikasi}{Jml\ PTK\ SMP\ Semua} \times 100$	Persen	84,68	Rapor Pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	Sumber Data
	Jumlah penerbitan ijin pendirian sekolah baru	Ijin Pendirian satuan pendidikan merupakan pembukaan satuan pendidikan baru. Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, ijin pendirian satuan pendidikan harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu antara lain: a. hasil studi kelayakan; b. isi pendidikan; c. jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan; d. sarana dan prasarana pendidikan; e. pembiayaan pendidikan; f. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan g. manajemen	-	Ijin	35	Dinas Perijinan
	Persentase satuan pendidikan dasar yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku atau kelompok etnis di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan (Pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 2024 Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Sasak Sebagai Bahasa Daerah)	$\% \text{Satpen Dikdas Bhs Daerah} = \frac{\text{Jml Satpen Dikdas menggunakan Bhs Daerah}}{\text{Jlm Satpen Dikdas Seluruhnya}} \times 100$	Persen	100	Bidang SD, SPM dan PAUD
	Persentase satuan pendidikan paud DAN PNF yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar	Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan interaksi antar anggota masyarakat dari suku atau kelompok etnis di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang perlu dilestarikan dan dikembangkan (Pasal 1 angka 10 Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor Tahun 2024 Kurikulum Muatan Lokal Bahasa Sasak Sebagai Bahasa Daerah)	$\% \text{Satpen PAUD Bhs Daerah} = \frac{\text{Jml Satpen PAUD menggunakan Bhs Daerah}}{\text{Jlm Satpen PAUD Seluruhnya}} \times 100$	Persen	100	Bidang SD, SMP dan PAUD
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Urusan	Nilai SAKIP OPD	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah oleh Auditor Eksternal	Nilai	B	Inspektorat Kabupaten

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DIFINISI OPERASIONAL	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	TARGET	Sumber Data
Meningkatnya pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Persentase objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang dilestarikan	Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.	$\% \text{Obyek Obyek Budaya Dilestarikan} = \frac{\text{Jml Obyek Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Obyek Budaya Seluruhnya}} \times 100$	Persen	100	Dinas Dikbud

Kepala Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Tengah,



Drs. H. LALU IDHAM HALID, M.PD
NIR. 196705211992031011